

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hubungan manusia sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Apabila para pihak atau salah satu pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan atau tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrighting*). Pengajuan gugatan atas adanya pelanggaran hak dalam suatu perkara mengandung suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara yang harus diselesaikan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Menurut Retnowulan pada umumnya setiap orang boleh berperkara atau mengajukan gugatan di depan pengadilan namun ada pengecualiannya, yaitu mereka yang belum dewasa dan orang yang sakit ingatan.² Dalam gugatan, para pihak yang bersengketa di pengadilan adalah penggugat merupakan pihak yang dirugikan haknya dan mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya yang telah

¹ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 1.

² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kedelapan, Mandar Maju: Jakarta, hal. 18.

dilanggar, sedangkan tergugat merupakan pihak yang melakukan pelanggaran hak terhadap pihak lain.³

Pada saat berperkara di pengadilan, tergugat mendapat perlindungan hukum berupa hak untuk mengajukan pembelaan yang diatur dalam Pasal 131 ayat (1), Pasal 132 a, Pasal 133 dan Pasal 134 *Herziene Indlandch Reglement* (HIR). Ketentuan tersebut berlaku jika tergugat hadir, perlindungan hukum akan berbeda jika tergugat tidak hadir dalam persidangan. Pemberian hak bagi tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya tersebut sesuai dengan asas *audi alteram partem*, yaitu pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Pengadilan atau hakim yang memimpin pemeriksaan persidangan, wajib memberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pembelaan kepentingan masing-masing dan pengadilan tidak boleh mengesampingkan tanpa alasan yang sah.

Setelah penggugat mengajukan gugatan, pengadilan akan memanggil para pihak secara patut sebanyak tiga kali untuk hadir dalam persidangan. Jika pihak tergugat tidak hadir dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut atau tidak menyuruh wakilnya/kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan, maka hakim dapat memberikan putusan *verstek* atau *in absentia*. Putusan *verstek* atau *in absentia* diatur dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 129 HIR⁴, yang ditegaskan juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964 tentang Putusan Verstek.

³ Sarwono, *Op.Cit*, hal. 7.

⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit*, hal. 154.

Menurut Pasal 390 HIR, putusan verstek harus diberitahukan kepada tergugat. Tatacara pemberitahuan putusan verstek sama dengan tatacara panggilan sidang, yaitu diberitahukan kepada pihak tergugat sendiri, atau melalui lurah/kepala desa, atau melalui penempelan di papan pengumuman di kantor kabupaten atau kota yang bersangkutan. Pemberitahuan putusan verstek yang hanya melalui kepala desa/lurah atau panggilan umum, pihak yang kalah atau pihak tergugat pada umumnya tidak mengetahui adanya putusan tersebut, sehingga kemungkinan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek sangat kecil. Hal ini berbeda jika pemberitahuan diterima langsung oleh tergugat sendiri dimana tergugat tahu adanya putusan verstek sehingga dapat melakukan perlawanan terhadap putusan tersebut.

Perkara perdata yang sering dijatuhkan putusan verstek adalah perkara perceraian. Amar putusan perkara perceraian bersifat konstitutif, yaitu putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan atau menghentikan suatu keadaan hukum maupun menimbulkan keadaan hukum baru.⁵ Sifat konstitutif dalam putusan perceraian yaitu meniadakan atau memutuskan suatu ikatan perkawinan.

Putusan yang bersifat konstitutif tidak memerlukan eksekusi sehingga tidak ada teguran (*aanmaning*), pensitaan dan upaya paksaan eksekusi yang lainnya. Menurut Djazuli Bachar, putusan yang bersifat konstitutif berbeda dengan putusan

⁵ M.Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kelima belas, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 877, lihat juga H. Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 133-134, lihat juga Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kedelapan, Mandar Maju: Jakarta, hal. 109-110.

yang bersifat kondemnatoir dimana dalam putusan tersebut berisi penghukuman yang memerlukan eksekusi, yang memungkinkan pihak yang bersangkutan mengetahui adanya putusan verstek.⁶

Salah satu perlindungan hukum bagi tergugat yang diputus verstek adalah hak mengajukan verzet yang diatur pada Pasal 129 HIR. Verzet hanya dapat diajukan jika tergugat mengetahui adanya putusan verstek. Namun bagaimana jika dalam gugatan ternyata penggugat dengan itikad tidak baik sengaja memberikan tempat tinggal tergugat yang tidak sesuai dengan fakta atau palsu sehingga panggilan-panggilan sidang dan pemberitahuan putusan tidak pernah diterima sendiri oleh tergugat. Dengan demikian tergugat tidak dapat mengajukan verzet dan putusan menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini tentu merugikan tergugat yang tidak dapat melindungi hak dan kepentingannya sendiri, padahal sudah diatur bahwa tergugat mendapat perlindungan hukum dalam menghadapi gugatan yang diterima. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan (*das sollen*) dan pelaksanaannya (*das sein*) padahal begitu banyak peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi subjek hukum.

Banyaknya permasalahan dalam perkara perceraian yang diputus verstek, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian terhadap Perkara Cerai Talak Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb di Pengadilan Agama Ambarawa. Penelitian

⁶ Djazuli Bachar, 1995, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, CV Akademika Pressindo: Jakarta, hal. 24, lihat juga M.Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kelima belas, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 877, lihat juga H. Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 133-134.

terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Ambarawa ini bermaksud untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tergugat yang berkedudukan sebagai istri dalam perkara perceraian, serta hambatan normatif yang dialami tergugat untuk menggunakan upaya hukum terhadap putusan verstek yang diterima.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagaimana praktek beracara di pengadilan khususnya Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak dan diharapkan dapat membantu pemecahan masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi tergugat dalam putusan verstek dengan amar putusan konstitutif.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelindungan Hukum bagi Tergugat dalam Putusan Verstek dengan Amar Putusan Konstitutif”**

B. Perumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi tergugat sebagai istri yang diputus verstek dalam perkara cerai talak Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb. di Pengadilan Agama Ambarawa?
2. Bagaimana hambatan normatif bagi tergugat untuk menggunakan upaya hukum terhadap putusan verstek yang bersifat konstitutif dalam memperoleh perlindungan hukum pada perkara Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb?
- 3.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui perlindungan hukum bagi tergugat sebagai istri yang diputus verstek dalam perkara cerai talak Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb di Pengadilan Agama Ambarawa.
2. mendeskripsikan hambatan normatif bagi tergugat dan menggunakan upaya hukum terhadap putusan verstek yang bersifat konstitutif dalam memperoleh perlindungan hukum dalam perkara Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek beracara di pengadilan terutama tentang:
 - a) perlindungan hukum bagi tergugat sebagai istri yang diputus verstek dalam perkara cerai talak Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb di Pengadilan Agama Ambarawa;
 - b) mendeskripsikan hambatan normatif bagi tergugat untuk menggunakan upaya hukum terhadap putusan verstek dengan amar putusan konstitutif dalam

memperoleh perlindungan hukum dalam perkara Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb di Pengadilan Agama Ambarawa.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum bagi tergugat dalam putusan verstek dengan amar putusan konstitutif, khususnya bagi:

- 1) hakim dalam menangani perkara yang tergugatnya tidak hadir; dan
- 2) pengambil kebijakan (legislator) dalam perbaikan hukum acara perdata.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat lepas dari apa yang disebut dengan metode penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan untuk tujuan dan kegunaan tertentu.⁷ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan

Penelitian tentang Pelindungan Hukum bagi Tergugat dalam Putusan Verstek dengan Amar Putusan Konstitutif ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang menggunakan peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat

⁷Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: CV Alfabeta, hal. 1.

hubungannya pada data kepustakaan karena akan lebih banyak membutuhkan data yang bersifat sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum bagi tergugat dalam putusan verstek dengan amar putusan konstitutif, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan mediasi dikaitkan dengan teori-teori hukum, asas hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tentang perlindungan hukum bagi tergugat dalam putusan verstek dengan amar putusan konstitutif.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah segala informasi mengenai peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum dan praktik hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi tergugat dalam putusan verstek dengan amar putusan konstitutif.

4. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama dan belum

diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang telah mengolah sebelumnya, atau penulis sebelumnya. Data sekunder dapat dikategorikan dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar. Bahan hukum primer untuk penelitian ini meliputi:

- a) *Herziene Indlandch Reglement* (HIR);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- f) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- i) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; dan
- j) Perkara Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk membantu menjelaskan dan memahami bahan hukum primer seperti buku literatur, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, majalah, berita cetak, *online*, jurnal karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum acara perdata. Bahan hukum sekunder untuk penelitian ini meliputi:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 tentang Putusan Verstek.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI.

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan penjelasan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bibliografi, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia atau Inggris, dan Ensiklopedia yang berhubungan dan dapat memberikan penjelasan informasi terkait permasalahan yang diteliti bilamana dibutuhkan.⁸

⁸ Petrus Soerjowinoto, dkk, *Metode Penulisan Karya Hukum-Buku Panduan Mahasiswa*, 2014, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hal.10.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Pengumpulan Data Sekunder

Penelitian data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang akan diteliti.⁹ Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari dokumen, baik dokumen tertulis, foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan.

2) Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Wawancara, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut.¹⁰

Dalam pengumpulan data primer melalui wawancara, peneliti memilih untuk mewawancarai:

- a. 1 Orang Hakim Pengadilan Agama Ambarawa; dan
- b. 1 Orang Jurusita Pengadilan Agama Ambarawa.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Setelah data primer dan data sekunder didapat melalui penelitian, maka data yang sudah terkumpul akan diteliti kembali. Jika data kurang lengkap atau belum

⁹ Sugiyono, *Op.Cit*, hal. 83.

¹⁰ Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 225.

jelas, maka data itu akan dilengkapi penjelasannya yang lebih baik yang berkaitan dengan data tersebut.

6. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.¹¹

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara analisis penelitian untuk menghasilkan data deskriptif. Pertama-tama, Peneliti melakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh kemudian dipadukan dengan bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan yang melandasinya untuk menemukan hubungan antara data dengan landasan teori hukum dan asas hukum yang digunakan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka yang merupakan hasil *review* dari teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Berdasarkan hasil *review* tersebut, Penulis membuat konstruksi teori yang akan digunakan sebagai alat pembahasan.

¹¹Sugiyono, *Op. Cit.*, hal. 335.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan interpretasi berdasarkan data terhadap permasalahan penelitian dan menjawab atas permasalahan yang disampaikan pada pendahuluan, yaitu mengenai perlindungan hukum tergugat yang diputus verstek dalam perkara cerai talak Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb di Pengadilan Agama Ambarawa dan bagaimana hambatan normatif bagi tergugat untuk menggunakan upaya hukum terhadap putusan verstek yang bersifat konstitutif dalam memperoleh perlindungan hukum pada perkara Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb di Pengadilan Agama Ambarawa.

Bab IV, Penutup yang memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian dan pembahasan. Dimungkinkan untuk mengungkapkan masalah baru yang membutuhkan studi lebih lanjut sebagai rekomendasi.

